



## KETERANGAN

# RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH



DISUSUN OLEH  
BPKAD KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tegal berpedoman pada berbagai regulasi yang berlaku serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penghapusan piutang daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan bahwa piutang yang tidak tertagih tidak lagi membebani laporan keuangan daerah. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait penghapusan piutang daerah.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
IDENTIFIKASI MASALAH.....	1
TUJUAN PENYUSUNAN.....	2
DASAR HUKUM.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.....	4
ASPEK LEGAL DALAM PENGHAPUSAN PIUTANG.....	4
DAMPAK DAN MANFAAT PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.....	4
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB INSTANSI TERKAIT.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	6
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN.....	6
RUANG LINGKUP MATERI.....	6
MEKANISME DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.....	6
KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.....	7
ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.....	7
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
SIMPULAN.....	8
SARAN.....	8
REKOMENDASI IMPLEMENTASI.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Piutang daerah merupakan hak pemerintah daerah yang timbul dari berbagai transaksi keuangan, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan lain yang sah. Dalam praktiknya, tidak semua piutang daerah dapat tertagih secara penuh, sehingga berpotensi menjadi beban dalam neraca keuangan daerah.

Keberadaan piutang yang tidak tertagih dalam jangka waktu lama dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mengurangi keakuratan laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang jelas mengenai tata cara penghapusan piutang daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam menyelesaikan piutang daerah yang sudah tidak memungkinkan untuk ditagih, baik karena wajib bayar yang tidak mampu, tidak diketahui keberadaannya, maupun alasan hukum lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pembangunan daerah secara optimal.

#### **Identifikasi Masalah**

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian piutang daerah yang tidak tertagih akibat beberapa faktor, antara lain:

1. Banyak wajib bayar yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran piutang kepada pemerintah daerah.
2. Pencatatan piutang daerah yang kurang akurat serta dokumen pendukung yang tidak lengkap menyebabkan kesulitan dalam penagihan.
3. Beberapa piutang daerah masih dalam proses sengketa hukum atau belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilakukan penagihan lebih lanjut.
4. Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan piutang daerah menyebabkan akumulasi piutang macet tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas.
5. Banyak piutang yang telah jatuh tempo selama bertahun-tahun sehingga kemungkinan untuk ditagih sangat kecil.
6. Beberapa piutang daerah ditetapkan tanpa mempertimbangkan kelayakan pembayaran oleh wajib bayar, sehingga terjadi penumpukan piutang yang sulit ditagih.

7. Sebagian wajib bayar tidak memahami kewajiban mereka terhadap piutang daerah sehingga tidak ada inisiatif untuk melunasi utang mereka.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang daerah secara sistematis dan akuntabel agar dapat mengurangi potensi permasalahan di masa mendatang.

## **Tujuan Penyusunan**

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menyediakan pedoman yang jelas dalam penghapusan piutang daerah, sehingga prosesnya lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan bahwa setiap keputusan penghapusan piutang didasarkan pada data yang valid dan pertimbangan yang objektif.
3. Memastikan bahwa piutang yang tidak dapat ditagih tidak lagi membebani laporan keuangan daerah, sehingga laporan keuangan daerah lebih mencerminkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menentukan kriteria yang jelas dalam penghapusan piutang daerah, termasuk mekanisme evaluasi dan seleksi terhadap piutang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan agar tidak ada ketidaksesuaian dalam penerapannya.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi keuangan daerah, dengan mengurangi jumlah piutang yang tidak tertagih dan mengoptimalkan upaya penagihan sebelum dilakukan penghapusan.
6. Mendukung pembangunan daerah secara optimal, dengan memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah tidak terbebani oleh piutang yang tidak memiliki kemungkinan untuk ditagih kembali.
7. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, dalam hal prosedur dan tata cara penghapusan piutang agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

## **Dasar Hukum**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Piutang Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **Prinsip dan Kebijakan Penghapusan Piutang Daerah**

Penghapusan piutang daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap keputusan terkait penghapusan piutang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan kajian yang mendalam.

#### **Aspek Legal dalam Penghapusan Piutang Daerah**

Penghapusan piutang daerah harus merujuk pada regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Setiap keputusan penghapusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan terdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa depan.

#### **Dampak dan Manfaat Penghapusan Piutang Daerah**

1. Dampak Positif:
  - a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan menghilangkan piutang yang tidak lagi dapat ditagih.
  - b. Meningkatkan akurasi laporan keuangan daerah sehingga lebih mencerminkan kondisi riil keuangan daerah.
  - c. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mengalokasikan sumber daya keuangan pada kegiatan yang lebih produktif.
2. Dampak Negatif:
  - a. Berpotensi mengurangi pendapatan daerah apabila tidak dilakukan secara selektif.
  - b. Memerlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa piutang yang dihapuskan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

#### **Peran dan Tanggung Jawab Instansi Terkait**

1. Bupati:
  - a. Menetapkan kebijakan umum terkait penghapusan piutang daerah.
  - b. Menyetujui atau menolak usulan penghapusan piutang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):
  - a. Melakukan verifikasi dan kajian teknis terhadap piutang yang diusulkan untuk dihapuskan.
  - b. Menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati terkait penghapusan piutang daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD):
  - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi penghapusan piutang daerah.
  - b. Memberikan persetujuan terhadap usulan penghapusan piutang yang melebihi batas kewenangan Bupati.

4. Perangkat Daerah Pemungut:

- a. Melakukan identifikasi dan penagihan piutang daerah sebelum diajukan untuk penghapusan.
- b. Menyampaikan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses penghapusan piutang daerah.

Dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, kebijakan, dampak, serta peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam penghapusan piutang daerah, diharapkan proses ini dapat berjalan secara lebih efektif dan akuntabel.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam penghapusan piutang daerah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sasaran utama dari peraturan ini adalah seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan wajib bayar yang memiliki kewajiban terhadap piutang daerah.

#### **Ruang Lingkup Materi**

1. Menjelaskan jenis-jenis piutang daerah yang dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Menentukan prosedur pengajuan penghapusan piutang dari tingkat perangkat daerah hingga mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3. Menyusun mekanisme pencatatan dan dokumentasi penghapusan piutang daerah agar tetap terjaga akuntabilitasnya.
4. Menyediakan pedoman dalam hal evaluasi berkala terhadap piutang daerah yang belum tertagih.

#### **Mekanisme dan Prosedur Penghapusan Piutang Daerah**

1. Identifikasi dan Klasifikasi Piutang
  - a. Piutang yang telah jatuh tempo dan tidak tertagih selama jangka waktu tertentu.
  - b. Piutang yang telah melewati batas waktu penagihan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pengajuan Permohonan Penghapusan
  - a. Perangkat daerah melakukan verifikasi awal terhadap daftar piutang yang diajukan untuk dihapuskan.
  - b. Penyusunan laporan rinci mengenai status piutang dan alasan penghapusan.
  - c. Pengajuan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
3. Penelitian dan Evaluasi
  - a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung.
  - b. Kajian hukum terkait dasar penghapusan.
  - c. Rekomendasi dari tim verifikasi keuangan daerah.
4. Persetujuan dan Penetapan
  - a. Keputusan persetujuan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
  - b. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Piutang Daerah.

## **Kriteria Penghapusan Piutang Daerah**

1. Piutang yang telah melewati batas waktu penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Piutang yang sulit tertagih karena wajib bayar telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang bertanggung jawab.
3. Piutang yang tidak dapat ditagih akibat kebangkrutan atau likuidasi perusahaan yang menjadi wajib bayar.
4. Piutang yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penagihan lebih lanjut.
5. Piutang yang jumlahnya sangat kecil dan biaya penagihannya lebih besar dibandingkan nilai piutang itu sendiri.

## **Administrasi dan Dokumentasi Penghapusan Piutang Daerah**

1. Penyusunan daftar piutang yang dihapuskan dan alasan penghapusannya.
2. Pembuatan berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Pencatatan dalam sistem informasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan administrasi.

## **Pengawasan dan Akuntabilitas**

1. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah guna memastikan bahwa proses penghapusan piutang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Audit berkala terhadap daftar piutang yang telah dihapuskan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
3. Pelaporan hasil penghapusan piutang daerah kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan adanya perincian dalam bab materi muatan ini, diharapkan pelaksanaan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan dengan lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, diharapkan:

1. Terwujudnya sistem penghapusan piutang daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan menghapus piutang yang tidak dapat ditagih.
3. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait penghapusan piutang daerah.
4. Memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah agar lebih mencerminkan kondisi riil keuangan daerah.
5. Mengurangi potensi konflik hukum dan administrasi akibat tumpang tindih piutang yang tidak tertagih.

#### **Saran**

1. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penghapusan piutang daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan kondisi keuangan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang daerah agar prosedur penagihan lebih efektif sebelum dilakukan penghapusan.
3. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih terintegrasi guna mendukung pencatatan, monitoring, dan evaluasi piutang daerah secara real-time.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa penghapusan piutang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **Rekomendasi Implementasi**

1. Mengoptimalkan sosialisasi kepada perangkat daerah dan masyarakat terkait mekanisme dan tujuan penghapusan piutang daerah agar mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat dalam mengawasi implementasi kebijakan ini.
3. Menyediakan pelatihan dan panduan teknis bagi petugas pengelola keuangan daerah untuk memastikan proses penghapusan piutang sesuai prosedur yang berlaku.
4. Meningkatkan partisipasi DPRD dalam pengawasan dan persetujuan penghapusan piutang daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan diterapkannya langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan penghapusan piutang daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Piutang Negara.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Kelola Keuangan Daerah.
12. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.